



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 420 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA
PRODUKSI DALAM PENYELENGGARAAN PENUMBUHAN
WIRUSAHA INDUSTRI BARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, Perangkat Daerah penyelenggara Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dapat menyediakan fasilitas sarana dan prasarana produksi bagi peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dalam mengembangkan usahanya;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam penumbuhan wirausaha industri baru, perlu ditetapkan pedoman dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi dalam Penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI DALAM PENYELENGGARAAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA INDUSTRI BARU.**


KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi dalam Penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Format dokumen pendukung pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 420 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN FASILITAS
SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI DALAM
PENYELENGGARAAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA
INDUSTRI BARU


PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA
PRODUKSI DALAM PENYELENGGARAAN PENUMBUHAN
WIRAUSAHA INDUSTRI BARU

A. Petunjuk Operasional

1. Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi dalam penyelenggaraan penumbuhan wirausaha industri baru sebanyak 8.400 diberikan kepada binaan 5 Wilayah Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Kepulauan Seribu.
2. Kriteria calon penerima Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi dalam penyelenggaraan penumbuhan wirausaha industri baru, meliputi:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 - b. memiliki Nomor Induk Berusaha atau izin usaha yang masih berlaku;
 - c. Wirausaha Baru adalah wirausaha pemula yang telah mendaftarkan dan telah mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu dalam upaya peningkatan omzet, aset dan/atau jumlah tenaga kerja; dan
 - d. Calon penerima membuat surat permohonan keikutsertaan penyedia fasilitas sarana dan prasarana menyatakan bahwa sangat membutuhkan dan tidak akan menyalahgunakan sarana dan prasarana produksi dalam penyelenggaraan penumbuhan wirausaha industri baru ditandatangani di atas meterai Rp10.000.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta melakukan verifikasi usulan calon penerima Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi dalam penyelenggaraan penumbuhan wirausaha industri baru.
4. Peserta yang memenuhi kriteria akan mengajukan surat permohonan keikutsertaan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi dalam penyelenggaraan penumbuhan wirausaha industri baru dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
5. Bagi peserta yang lolos verifikasi akan mengajukan surat pertanggungjawaban Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi dalam penyelenggaraan penumbuhan wirausaha industri baru dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi dalam penyelenggaraan penumbuhan wirausaha industri baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

B. Format alur Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi dalam penyelenggaraan penumbuhan wirausaha industri baru:



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 420 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN FASILITAS
SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI DALAM
PENYELENGGARAAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA
INDUSTRI BARU

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI DALAM PENYELENGGARAAN
PENUMBUHAN WIRAUSAHA INDUSTRI BARU

Dokumen A. Dokumen Surat Permohonan Keikutsertaan

SURAT PERMOHONAN KEIKUTSERTAAN
PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI DALAM
PENYELENGGARAAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA INDUSTRI BARU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Nomor KTP :
3. Nomor KK :
4. Tempat/Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Nama Usaha :
7. Komoditi/Produk Usaha : Kerajinan Makanan Fesyen
8. Alamat :
9. Kelurahan :
10. Kecamatan :
11. Nomor Telp/HP :
12. Nomor Izin Usaha :

Mengikuti kegiatan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi dalam penyelenggaraan penumbuhan wirausaha industri baru yang diadakan oleh Suku Dinas PPKUKM Wilayah Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mengembangkan usaha.

Jakarta, 2022

Hormat saya,

Nama :

Dokumen B. Dokumen Surat Pernyataan Pertanggungjawaban

**SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI DALAM
PENYELENGGARAAN PENUMBUHAN WIRUSAHA INDUSTRI BARU**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Nomor KTP :
3. Nomor KK :
4. Tempat/Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Nama Produk :
7. Komoditi/Produk : Kerajinan Makanan Fesyen
8. Nama Usaha :
9. Alamat :
10. Kelurahan :
11. Kecamatan :
13. Nomor Telp/HP :
14. Sarana Prasarana : Mixer Duduk Oven Vacuum Sealer
Produksi Mesin Jahit Mesin Press Mug Blender

Menyatakan bersedia dengan penuh tanggung jawab untuk memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab, tidak diperjualbelikan dan tidak akan dipindahtangankan. Jika terjadi hal-hal tersebut maka akan dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, 2022

Hormat saya,

Materai
Rp10.000

*ceklis (√)

Nama :



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN